



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Pukul 19.30 wib

KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
KEC. PAHANDUT							
Kelurahan	Pahandut	65	123	67	95	13	15
	Panarung	93	236 (+2)	63	165	10	61 (+2)
	Langkai	94 (+1)	284 (+3)	91	205	9	70 (+3)
	Pahandut Seberang	6	8	6	8	0	1
	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
		268 (+1)	662 (+5)	238	480	34	148 (+5)
1168 (+5)							
KEC. JEKAN RAYA							
Kelurahan	Menteng	217	612 (+6)	174	442	17	153 (+6)
	Palangka	198	410 (+8)	190	284 (+2)	14	112 (+6)
	Bukit Tunggai	177	525 (+2)	166	349	23	152 (+2)
	Petuk Katimpun	8	7	6	4	0	3
		600	1554 (+16)	536	1079(+2)	55	420 (+14)
2690 (+16)							
KEC. SABANGAU							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	45	47	39	40	2	5
	Sabaru	22	29	15	18	2	9
	Kalampangan	0	16	7	4	0	12
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
	70	98	67	67	5	26	
235							
KEC. BUKIT BATU							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	11	16	10	11	1	4
	Tangkiling	14	25	11	17	0	8
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		38	51	35	36	2	13
124							

KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
		4	4	5	3	0	1
	13						
	980 (+1)	2369 (+21)	881	1665 (+2)	96	608 (+19)	
	4230 (+21)						

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	268 (+1)	662 (+5)	238	480	34	148 (+5)		
JEKAN RAYA	600	1554 (+16)	536	1079(+2)	55	420 (+14)		
SABANGAU	70	98	67	67	5	26		
BUKIT BATU	38	51	35	36	2	13		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	980 (+1)	2369 (+21)	881	1665 (+2)	96	608 (+19)	43	2

Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
70,28 %	4,05 %	25,66 %



COVID-19 UPDATE

17 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PALANGKA RAYA

SUSPECT : 980 (+1)
 CONFIRM : 2369 (+21)
 NEGATIVE : 881 (0)
 SEMBUH : 1665 (+2)
 MD : 96 (0)
 DP : 608 (+19)

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	65	123	67	95	13	15
2	Panarung	93	236	63	165	10	61
3	Langkai	94	284	91	205	9	70
4	PahandutSeberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	7	2	1
TOTAL		268	662	238	480	34	148

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	45	47	39	40	2	5
2	Sabaru	22	29	15	18	2	9
3	Kalampangan	0	16	7	4	0	12
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		70	98	67	67	5	26

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	217	612	174	442	17	153
2	Palangka	198	410	190	284	14	112
3	Bukit Tunggai	177	525	166	349	24	152
4	Petuk Katimpun	8	7	6	4	0	3
TOTAL		600	1554	536	1079	55	420

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	16	10	11	1	4
4	Tangkiling	14	25	11	17	0	8
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		38	51	35	36	2	13

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

Info Center :
0811 554 363

SUS	SUSPECT
CON	CONFIRM
NEG	NEGATIVE
S	Sembuh
DP	Dalam Perawatan
MD	Meninggal Dunia



**COVID-19
UPDATE**
17 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
2	JEKAN RAYA	6	MENTENG
		7	PALANGKA
		8	BUKIT TUNGGAL
		9	PETUK KATIMPUN
		10	KERENG BANGKIRAI
		11	KALAMPANGAN
3	SABANGAU	12	SABARU
		13	TANGKILING
		14	BANTURUNG
4	BUKIT BATU	15	TUMBANG TAHAI
		16	BUKIT SUA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING			
NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
		5	PETUK BARUNAI
3	RAKUMPIT	6	PANJEHANG
		7	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	8	BERENG BENGKEL
		9	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	1	5
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	9	16

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 17 JANUARI 2021
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN
Walikota Palangka Raya

HJ. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA


Suspek : 600 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1554 orang
Sembuh : 1079 orang
Meninggal : 55 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 268 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 662 orang
Sembuh : 480 orang
Meninggal : 34 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 70 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 98 orang
Sembuh : 67 orang
Meninggal : 5 orang



FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 3 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 38 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 51 orang
Sembuh : 36 orang
Meninggal : 2 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2369 (+21)
KASUS

POSITIF DALAM PERAWATAN SEMBUH MENINGGAL

608 (+19) **1665 (+2)** **96 (0)**
JIWA JIWA JIWA

25,66% 70,28%

SUSPEK

980 (+1)
JIWA

PROBABEL

0 (0)
JIWA

KEMATIAN (CFR 4,05%)
WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

17 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB


GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 17 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI



GRAFIK ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	47,46%	888
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	32,12%	601
MESJID	5,93%	111
GEREJA	7,75%	145
TEMPAT IBADAH	0,16%	3
TEMPAT USAHA	6,57%	123
TOTAL	100%	1871 (+14)


BERDASARKAN PERATURAN WALKOTA PALANGKA RAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA




SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 17 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB

GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



GRAFIK SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,03%	131
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	5,95%	384
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,19%	77
KS	KERJA SOSIAL	57,46%	3708
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,13%	2138
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,08%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,05%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,11%	7
TOTAL		100%	6453 (+15)

SANKSI

- TEGURAN LISAN PERORANGAN
- TEGURAN TERTULIS PERORANGAN
- TEGURAN TERTULIS (TEMPAT USAHA)
- KERJA SOSIAL
- DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN
- DENDA ADMINISTRATIF (TEMPAT USAHA)
- DENDA ADMINISTRATIF (FASILITAS UMUM)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA NO 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

- 1) Penetapan Status Siaga Darurat *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).
- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.

(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)

- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus desease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus desease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini

- Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.
- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal dirumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.

- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri dirumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).
2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,
3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.
4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya
5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yangmelapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN

2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

3. HUMAS(JUBIR)

4. PUSDALOPS

5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DANANALISIS

6. LOGISTIK

7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalanTjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Terima Kasih

Salam Tangguh

Kenali ancamannya kurangi risikonya

DOKUMEN KEGIATAN :

a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Tim mensosialisasikan dan membagikan selebaran/Pamflet Surat Edaran Walikota Palangka Raya di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Rumah Makan dan Cafe sepanjang Taman Kuliner Sangumang di Jl. Yos Sudarso lajur kiri dan kanan sampai dengan Rumah Makan dipertigaan lampu merah Jl. Galaxi - Jl. Yos Sudarso sampai ke beberapa warteg depan Hypermart. - Tim juga menyampaikan bahwa SE Walikota Palangka Raya ini akan diberlakukan mulai tanggal 17 Januari 2021 s.d 31 Januari 2021 - Tim ada memberikan Teguran Lisan kepada beberapa pengelola/owner usaha kuliner maupun cafe di area tersebut karena tidak menerapkan prokes covid 19 dan apabila dikemudian hari ditemukan lagi pelanggaran terhadap prokes covid 19 maka Tim Satgas akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan aturan yang berlaku. 	<p>Seluruh Rumah Makan dan Cafe sepanjang Taman Kuliner Sangumang di Jl. Yos Sudarso lajur kiri dan kanan sampai dengan Rumah Makan dipertigaan lampu merah Jl. Galaxi - Jl. Yos Sudarso sampai ke beberapa warteg depan Hypermart.</p> <p>Sabtu, 16 Januari 2021 Pukul : 20.30 WIB s.d 22.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>2. kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021 pukul 11.00-14.00 WIB. 4. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) Masker 250 Pcs. b) 2 Thermogan c) 8 Botol hand Sanitizer d) 2 tempat Cuci Tangan dan sabun. e) 2 tempat sampah f) 8 Box Tisu g) Pamflet Himbauan Prokes 5. Jumlah Undangan yang hadir sebanyak 300 orang dan dibagi dalam 6 sesi setiap sesi terbagi 50 orang karena mengikuti kapasitas tempat yang ada. 6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan. 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak keluarga. 8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang dari pihak keluarga. 9. Panitia menyiapkan 4 buah Tenda ukuran 6x8, 3 meja makan Untuk tamu Keluarga, dan 50 kursi. 10. untuk Hiburan menggunakan Speaker Aktif. 11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Kalibata Blok D Jalur 1No.H4 Rumah Mempelai Pria Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 09.30 - 10.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
---	---	---	--

<p>9.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (keluarga dan WO) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021 : <ol style="list-style-type: none"> a. Ibadah Ucapan Syukur. Pukul 17.00-18.00 WIB dengan jumlah undangan 40 orang (hanya keluarga). b. Resepsi Pernikahan. Pukul 18.00-19.30 WIB dengan jumlah undangan 100 orang dibagi dalam 2 sesi (persesi 50 orang). 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 100 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji menggunakan Partisi. 7. Menggunakan hiburan berupa Live Music menggunakan 1 penyanyi. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 7 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Hotel Dandang Tingang, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 09.01 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
-----------	---	--	---	---

<p>9.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Januari 2021 : a. Ibadah Ucapan Syukur. Pukul 09.00-11.00 WIB dengan jumlah undangan 15 orang (hanya keluarga). b. Resepsi Pernikahan. Pukul 12.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 120 orang dibagi dalam 3 sesi . 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 120 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji menggunakan Partisi. 7. Menggunakan hiburan berupa Live Music menggunakan 1 penyanyi. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan banteng GG. Lidie no 3 Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 09.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
-----------	--	---	---	---

<p>10.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (keluarga dan WO Pandora) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 20-21 Januari 2021 : Tanggal 20 a. ACARA ADAT. Pukul 15.00-16.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang (hanya keluarga). Tanggal 21 A. Pemberkatan nikah 14.00-15.00 digereja kaharap 50 orang B. Resepsi Pernikahan. Pukul 17.00-20.00 WIB dengan jumlah undangan 200 orang dibagi dalam 6 sesi. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 200 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji menggunakan Partisi. 7. Menggunakan hiburan berupa Akustik menggunakan 1 penyanyi. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 14 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Swiss bel danum hotel Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 09.0 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
------------	---	---	---	---

<p>11.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Resepsi Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara. 2. Pihak penyelenggara (keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 20-21 Januari 2021 : Tanggal 20 <ol style="list-style-type: none"> a. Akad nikah. Pukul 18.00-20.00 WIB dengan jumlah undangan 20 orang (hanya keluarga). Tanggal 21 <ol style="list-style-type: none"> A. Resepsi Pernikahan. Pukul 09.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 300 orang dibagi dalam 6 sesi. 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun (belum ada) dan masker cadangan. 5. Total jumlah undangan 300 orang. 6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan. 7. Menggunakan hiburan berupa Organ tunggal menggunakan 1 penyanyi. 8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang. 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan raflesia 1 Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 09.50 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid- 19 Kota Palangka Raya</p>	
------------	--	---	--	--

<p>12. kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 20-21 Januari 2021 <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hukum Adat dan Ibadah Ucapan Syukur, Hari Rabu, 20 Januari, pukul 14.00-20.00 WIB - Pemberkatan di Gereja GKE Bethesda Kereng Bangkirai, hari Kamis, 21 Januari, pukul 10.00-11.30 WIB - Resepsi, hari Kamis, 21 Januari, pukul 12.00-20.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer dan masker cadangan. Sedangkan thermogun masih dalam proses pengadaan 5. Jumlah undangan: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hukum Adat 50 Orang - Pemberkatan 20 Orang - Resepsi 150 orang dan diatur 3 sesi 6. Penyajian makanan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang 9. Acara menggunakan jasa hiburan organ tunggal. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Anggrek, no.04, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau, Kota Palangka Raya Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 11.50 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
--	---	---	---

<p>13.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021, pukul 08.00-14.00 WIB (Akad Nikah dan Resepsi) 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah undangan yaitu 200 undangan (\pm400 Orang) dan diatur 8 sesi 6. Penyajian makanan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang 9. Acara menggunakan jasa hiburan organ tunggal. 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Murai I, no.45, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>14.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan</p> <p>Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021, pukul 08.00-15.00 WIB (Akad Nikah dan Resepsi) 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah undangan 100 Orang dan diatur 2 sesi 6. Penyajian makanan Kotakan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang 9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Temanggung Tilung XXI, no.02, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 13.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>15.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021, pukul 08.00-20.00 WIB - Pemenuhan Hukum Adat, pukul 08.00-10.00 WIB - Pemberkatan, pukul 10.00-12.00 WIB - Resepsi, pukul 12.00-20.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah undangan: - Pemenuhan Hukum Adat 20 Orang - Pemberkatan 20 Orang - Resepsi 200 Orang dan diatur 4 sesi 6. Penyajian makanan Prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang 9. Acara diiringi hiburan Organ Tunggal 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jalan Piranha XVI A, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 13.30 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>16.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jum'at-sabtu, 22-23 Januari 2021 - Pemenuhan Hukum Adat dan Ibadah Ucapan Syukur, Hari jum'at ,22 Januari, pukul 15.00-18.00 WIB(dirumah) - Pemberkatan di Gereja GKE Bethesda Kereng Bangkirai, hari sabtu , 23 Januari, pukul 14.00-15.00 WIB - Resepsi, hari sabtu 23 Januari, pukul 16.00-20.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer dan masker cadangan. Sedangkan thermogun masih dalam proses pengadaan 5. Jumlah undangan: - Pemenuhan Hukum Adat 50 Orang - Pemberkatan 20 Orang - Resepsi 150 orang dan diatur 3 sesi 6. Penyajian makanan semi prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak WO planner dan organizer sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang(wo) 9. Acara menggunakan jasa hiburan satu penyanyi 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Jalan semeru no. 82 A bukit hindu rt 004/Rw XIII. kel. Palangka , kec. Jekan raya kota palangka raya Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 12.50 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>17.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu -senin 23-24 Januari 2021 <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hukum Adat dan Ibadah Ucapan Syukur, Hari minggu 24 Januari, pukul 10.00-12.00 WIB(dirumah) - Pemberkatan di Gereja GKE Bethesda Kereng Bangkirai, hari senin 25 Januari, pukul 10 30-11.30 WIB - Resepsi, hari senin 25 Januari, pukul 12.00-16.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer dan masker cadangan. Sedangkan thermogun masih dalam proses pengadaan 5. Jumlah undangan: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hukum Adat 50 Orang - Pemberkatan 20 Orang - Resepsi 200 orang dan diatur 4 sesi 6. Penyajian makanan kotakam 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak WO planner dan organizer sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 8 Orang(wo) 9. Acara menggunakan jasa hiburan satu penyanyi 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan matal no. 06 RT.004/RW.01.kel. Sabaru Kec. Sebangau Kota Palangka Raya</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>18.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, 20-21 Januari 2021 <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hukum Adat dan Ibadah Ucapan Syukur di Rumah Mempelai, hari Rabu, pukul 15.00-20.00 WIB - Pemberkatan di GKE Eppata, hari Kamis, pukul 09.00-12.00 WIB - Resepsi di Rumah Mempelai, hari Kamis, pukul 12.00-16.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan. 5. Jumlah undangan: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hukum Adat dan Ibadah Ucapan Syukur 50 Orang - Pemberkatan 50 Orang - Resepsi 400 Undangan (+ 800 Orang) dan diatur 16 sesi 6. Penyajian makanan Prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang 9. Acara diiringi hiburan Organ Tunggal 10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 	<p>Jalan Mangku Mambang, Kel. Tangkiling, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>19.</p>	<p>kegiatan Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Acara Pernikahan Hasil dari kegiatan tsb : 1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara 2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung. 3. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Januari 2021, pukul 15.00-20.00 WIB 4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, termogun dan masker cadangan. 5. Jumlah undangan 100 Orang dan diatur 2 sesi 6. Penyajian makanan Prasmanan 7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan. 8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang 9. Acara diiringi hiburan Akustik 10. Pihak penyelenggara menyetujui hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Bougenville Villa, Jalan Riang Gampung, Kel. Sei Gohong, Kec. Bukit Batu, Kota Palangka Raya Minggu, 17 Januari 2021 Pukul 16.00 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi, Edukasi & Sosialisasi Protokol Kesehatan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>20.</p>	<p>Apel malam di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Ketua Harian, Perwira TNI dan Padal Polri untuk giat selanjutnya.</p>	<p>halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) Sabtu, 16 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 20.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>21.</p>	<p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. S. Parman (depan Taman Kota Pasuk Kameloh) terdapat :</p> <p>→ 15 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 1 orang • Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : TIDAK ADA/NIHIL • Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 12 orang • Teguran Tertulis : sebanyak 2 orang • Teguran Lisan : TIDAK ADA/NIHIL 	<p>Jl. S. Parman (depan Taman Kota Pasuk Kameloh) Sabtu, 16 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 20.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>22.</p>	<p>Tim menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa Tempat Bermain Anak FUNCITY dan TIME ZONE di HYPERMART Jl. Yos Sudarso pada saat beraktivitas para pengunjung tidak menepatkan Prokes Covid 19 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di kedua tempat bermain anak tersebut memang ditemukan bahwa tidak adanya pengaturan jarak/Physical Distancing tetapi seluruh pengunjung dan karyawan rata-rata menggunakan masker. • Di depan pintu masuk dan keluar ada petugas khusus yang memeriksa suhu tubuh pengunjung dengan menggunakan termogun serta di lengkapi dengan handsanitizer. • Tim juga mensosialisasikan kepada pengelola dan seluruh pengunjung isi dari Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan mensosialisasikan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/1/2021 Tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Palangka Raya yang akan diberlakukan pada Minggu, 17 Januari s.d 31 Januari 2021 	<p>Tempat Bermain Anak FUNCITY di HYPERMART Jl. Yos Sudarso Sabtu, 16 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 20.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>23.</p>	<p>Tim menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa Tempat Bermain Anak FUNCITY dan TIME ZONE di HYPERMART Jl. Yos Sudarso pada saat beraktivitas para pengunjung tidak menerapkan Prokes Covid 19 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Di kedua tempat bermain anak tersebut memang ditemukan bahwa tidak adanya pengaturan jarak/Physical Distancing tetapi seluruh pengunjung dan karyawan rata-rata menggunakan masker. ● Di depan pintu masuk dan keluar ada petugas khusus yang memeriksa suhu tubuh pengunjung dengan menggunakan termogun serta di lengkapi dengan handsanitizer. ● Tim juga mensosialisasikan kepada pengelola dan seluruh pengunjung isi dari Perwalikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan mensosialisasikan Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 Tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Palangka Raya yang akan diberlakukan pada Minggu, 17 Januari s.d 31 Januari 2021 	<p>Tempat Bermain Anak TIME ZONE di HYPERMART Jl. Yos Sudarso Sabtu, 16 Januari 2021 Pukul : 19.00 WIB s.d 20.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>24.</p>	<p>Pengawasan pemakaman Pasien Covid-19 RS. DORYS SILVANUS Meninggal Dunia :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A.N. Dadang Sukendar ■ TTL : Majalengka 12 Juli 1966 (Laki-Laki) ■ Pekerjaan : Polri ■ Agama : Islam ■ Alamat : Jl. Rajawali IV No. 45 RT/RW : 003/003 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya ■ Meninggal : Minggu 17 Januari 2021 SKJ. 04.45 WIB. ■ Dimakamkan di TPU Muslim Tjilik Riwut Km.12 ■ Keluarga Almarhum yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD. 	<p>TPU Muslim Tjilik Riwut Km.12 Minggu 17 Januari 2021 Pukul : 08.30 WIB s/d 12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

25.	<p>Apel Pagi di Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya).</p>	<p>Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya (Posko Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kota Palangka Raya). Minggu, 17 Januari 2021 Pukul : 08.00 s.d 12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
26.	<p>Tim Satgas Melaksanakan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Pasar Besar Perempatan Jalan Halmahera dan Jalan Jawa serta Mengedukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Palangka Raya yang akan diberlakukan pada Minggu, 17 Januari s.d 31 Januari 2021.</p> <p>■ Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker Yang Melintas Pasar Besar Perempatan Jalan Halmahera - Jalan Jawa Sebanyak 12 Orang Pelanggar dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denda Administratif Membayar Rp. 100.000 di Lokasi Penindakan : Sebanyak 6 Orang Pelanggar. - Denda Administratif yang akan membayar di Kantor BPBD Sebanyak 3 Orang dengan Jaminan KTP. - Sanksi Teguran Lisan : 2 Orang Pelanggar. - Sanksi Teguran Tertulis : 1 Orang Pelanggar. 	<p>Pasar Besar Perempatan Jalan Halmahera dan Jalan Jawa Minggu, 17 Januari 2021 Pukul : 08.00 s.d 12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>27.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Acara Pernikahan Pelabuhan Rambang Jalan Riau dan di imbau kepada keluarga yang mengadakan pernikahan untuk selalu menerapkan Protokol Kesehatan diantaranya Jaga Jarak Tempat duduk Minimal 1 Meter dan penyaji makanan wajib menggunakan masker serta tamu undangan setelah makan agar menggunakan masker kembali apabila nanti ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020.</p>	<p>Acara Pernikahan Pelabuhan Rambang Jalan Riau Minggu, 17 Januari 2021 Pukul : 08.00 s.d 12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
<p>28.</p>	<p>Tim Satgas Melanjutkan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di Acara Pernikahan Jalan Mendawai VII dan di Imbau kepada keluarga yang mengadakan pernikahan untuk selalu menerapkan Protokol Kesehatan diantaranya Jaga Jarak Tempat duduk Minimal 1 Meter dan penyaji makanan wajib menggunakan masker serta tamu undangan setelah makan agar menggunakan masker kembali apabila nanti ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020.</p>	<p>Acara Pernikahan Jalan Mendawai VII Minggu, 17 Januari 2021 Pukul : 08.00 s.d 12.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	

<p>29.</p>	<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan ➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat ➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan. ➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar ➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya ➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya ➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan ➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19 ➤ Pendataan Sembako Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 ➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19 ➤ Mengolah Data Penindakan Dan Pelanggar Protokol Kesehatan 	<p>PUSDALOPS BPBD Kota Palangka Raya Minggu, 17 Januari 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ URC Div. Data Dan Informasi ➤ Bpbd Kota Palangka Raya ➤ MDMC ➤ DMI 	
------------	---	--	---	--

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Minggu, 17 Januari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📍 Lokasi : Apel pagi persiapan di BPBD kota Palangkaraya lanjut Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jln. S Parman (taman Ir Soekarno</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	